



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/Kp.04.1/387/2006
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **NURUL AULIA** yang beralamat di Dsn. Sukatani Rt/Rw. 04/06 Desa Citimun Kec. Cimalaka, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Raudlatul Athfal **NURUL AULIA**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 08 Pebruari 2006

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

Drs. H. FIRDAS, M.Pd.
NIP. 150188258



YAYASAN BINA UMAT AL – FAQIEH
Akte Notaris No. 15 Cristy S. Sutadikusumah, SH.
Sekretariat : Perum BKI D3 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BINA UMAT AL_FAQIEH
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 01/SK/NA II/VI/2005

Tentang :

Pendirian Raudhatul Athfal nuurul Aulia

- Membaca** : 1. Bahwa dalam upaya merealisasikan program kerja yayasan Bina umat al-Faqieh di bidang pendidikan di pandang perlu dengan segerameningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang ada, serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah/pra sekolah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa di dusun Sukatani Rt 04 rw 06 desa Citimun Kecamatan Cimalaka memiliki prospek yang baik untuk didirikan lembaga pendidikan prasekolah setingkat taman kanak-kanak yang selanjutnya di sebut Raudhatul Athfal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional bab XV pasal 51
2. Keputusan Menteri Agama RI, nomor 367 tahun 1993 Bab VII pasal 13 ayat 1
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Umat Al Faqieh Kab. Sumedang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Terhitung tanggal 1 Juni 2005 di dusun Sukatani rt 04 rw 06 Desa Citimun kecamatan cimalaka kabupaten Sumedang di dirikan lembaga pendidikan prasekolah yang di sebut raudhatul Athfall disingkat RA dan selanjutnya di berinama RA Nuurul Aulia.
- Kedua** : Upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawan para pendiri/pemilik dan masyarakat, ketua yayasan bina umat al-faqieh.
- Ketiga** : pembinaan teknis edukatif menjadi wewenang bagian pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) yayasan bina umat al-faqieh bekerjasama dengan kementerian agama (dalam hal ini pengawas TK/RA SD/MI) dan kementerian pendidikan dan kebudayaan kecamatan cimalaka.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 01 Juni 2005

Ketua,

KH.DRS.ABDURROCHIM

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sumedang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama islam TK/Ra, SD/MI kee.Cimalaka
3. Yth. kepala Desa Citimun..